

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 Agustus 2023, Revised: 19 September 2023, Publish: 20 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari (BUMnag) Gadut Sejahtera Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang

Syahrul Hamidi¹, Busyra Azheri², Wetria Fauzi³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: suaraperkutut@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: suaraperkutut@gmail.com ¹

Abstract: *The operational implementation of BUMNag Gastra experienced various problems which made it difficult to develop properly. These problems include, among others, the Human Resources Manager is still low, resulting in one of the accountability BUMNag not being carried out properly. Therefore the author examines the following problem formulation: 1) How is the Operational Implementation of BUMNag Gastra Nagari Gadut 2) What is the accountability of the Operational Executive of BUMNag Gastra Nagari Gadut. The research method that the author uses is Juridical Empirical, namely research that focuses on how the implementation of BUMNag Gastra Nagari Gadut operations in the field. The results of the research are presented in the form of descriptive analysis relying on primary data in the form of field data (interviews) supplemented by secondary data. As for the results of the author's research, it can be concluded, firstly, the operational implementation of BUMNag Gastra Nagari Gadut is still simple and not fully in accordance with management functions. The two accountability reports have not been properly presented, so they are not in accordance with legal objectives, namely certainty and justice. In the future, efforts are expected to promote BUMNag, namely 1) increasing human resources 2) increasing capital 3) instilling a sense of ownership of BUMNag which is still low. 4) improvement of facilities and infrastructure*

Keyword: Operational, Accountability, HR, Capital, Sense of Ownership

Abstrak: Pelaksanaan operasional BUMNag Gastra mengalami berbagai permasalahan yang mengakibatkan sulitnya berkembang dengan baik. Permasalahan itu antara lain, Sumber Daya Manusia Pengelola masih rendah, mengakibatkan salah satunya pertanggungjawaban BUMNag tidak terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu penulis meneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Pelaksanaan Operasional BUMNag Gastra nagari Gadut 2) Bagaimana pertanggungjawaban Pelaksana Operasional BUMNag Gastra Nagari Gadut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang berfokus pada bagaimana pelaksanaan operasional BUMNag Gastra nagari Gadut di lapangan. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analisis dengan bertumpu pada data primer berupa

data lapangan (wawancara) dilengkapi data sekunder. Ada pun hasil penelitian penulis dapat disimpulkan, pertama pelaksanaan operasional pada BUMNag Gastra nagari Gadut masih sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Kedua laporan pertanggungjawaban belum tersajikan dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian dan keadilan. Kedepannya diharapkan upaya untuk memajukan BUMNag yaitu 1) peningkatan Sumber Daya Manusia 2) penambahan modal 3) menanamkan rasa memiliki BUMNag masih rendah. 4) peningkatan sarana dan prasarana

Kata Kunci: Operasional, Pertanggungjawaban, SDM, Modal, Rasa Memiliki

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 menyebutkan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan". Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa), menjadi suatu titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi peran, serta kewenangan atas dirinya, desa bertenaga secara sosial serta berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian dan pembangunan desa.¹ Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan sebagai akibat dari masuknya program pembangunan ke pedesaan demi percepatan pelaksanaan pembangunan pedesaan, serta diberlakukannya sistem birokrasi modern secara nasional.²

Selama ini di desa telah ada lembaga-lembaga yang keberadaannya diatur oleh undang-undang. Umumnya lembaga-lembaga desa ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada dari segi organisasi/kelembagaan modern. Disisi lain pemerintah untuk mewujudkan pembangunan memerlukan lembaga sebagai wadah/saluran pelaksana pembangunan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan modern dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan dengan pertimbangan, bahwa lembaga kemasyarakatan modern yang dibuat pemerintah memang dirancang secara khusus untuk percepatan pembangunan. Sebelumnya pemerintah menggunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada yang umumnya bercorak kultural, agamis dan tradisional.

Fenomena tentang keberadaan lembaga kemasyarakatan tradisional bukan hanya merupakan sebuah kebetulan, akan tetapi sudah menjadi realita umum di dalam masyarakat, dimana masyarakat desa atau nagari ternyata lebih memilih bergabung dan aktif menjadi anggota lembaga kemasyarakatan.

Pendirian BUMNag didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Desa dapat

¹ David Wijaya, 2018, *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*, Gava Media, hal 63

² Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta, Kencana Media Group

mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Pasal 87 ayat (1) disebutkan, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa,” dan ayat (2) berbunyi, “BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pemerintah Kabupaten Agam menindak lanjuti pengaturan tentang BUMDesa ini dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Usaha Milik Nagari. Peraturan Daerah Agam Nomor 2 Tahun 2018 pasal 1 angka 9 menyebutkan, “Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNag adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari”. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dalam pasal 2 menyebutkan, pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.

Tujuan akhir BUMNag sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi primadona dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*goodwill*) dari pemerintahan di atasnya untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi nagari disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah nagari.

BUMNag Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam merupakan salah satu Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) yang diberi nama BUM Nag Gadut Sejahtera (Gastra). BUM Nag Gastra ditetapkan berdasarkan musyawarah desa pada tanggal 19 September 2018. BUM Nag Gastra bergerak di bidang pengelolaan sampah, unit air bersih, dan pertanian. BUMNag Gastra memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian nagari, mengoptimalkan asset nagari dan memaksimalkan potensi ekonomi desa.

Permasalahan yang terjadi Pelaksana Operasional BUM Nag Gastra Nagari Gadut sejak tahun 2021 tidak memberikan laporan pertanggung jawaban.³ Hal ini tentu saja akan berdampak terhadap jalannya operasional BUM Nag selanjutnya.

Pada sisi lain, pada BUM Nag Gastra masih ditemui kendala dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengurus. Salah satu penyebabnya karena masih kurangnya pembekalan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia tentang pengelolaan BUMNag.⁴

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini *yuridis empiris*. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, artinya metode pendekatan yuridis empiris adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan

³ Wawancara, Susi Devira, *Kasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kantor Camat Tilatang Kamang*, 30 Nopember 2022 jam 14.00 WIB

⁴ Wawancara, Susi Devira, *Kasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kantor Camat Tilatang Kamang*, 30 Nopember 2022 jam 14.00 WIB

menghubungkannya dengan kenyataan terhadap Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Gadut.⁵

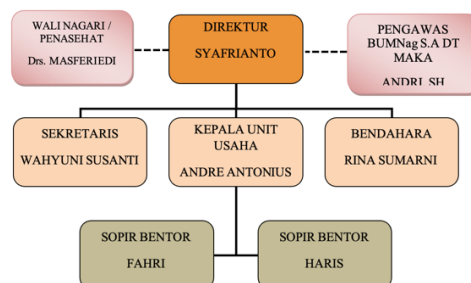
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Operasional BUMNag Gastra Nagari Gadut

BUMNag Gastra nagari Gadut telah melakukan operasional sejak tahun 2018, sudah banyak aktifitas yang telah dilakukan sejak pendiriannya sama dengan BUMDesa lainnya antara lain:⁶

1. Mendesain struktur organisasi.

Menyusun struktur organisasi BUMNag, sehingga dibutuhkan struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan yang harus tercakup di dalam organisasi serta bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, pertanggungjawaban) antara personil atau pengelola BUMDesa. Struktur organisasi BUMNag Gastra nagari Gadut Tahun 2022 yaitu, Pengawas, Syaiful Amri Dt Maka dan Andri, SH, Komisaris Drs. Masferiedi Wali Nagari Gadut, Direktur Syafrianto, Sekretaris Wahyuni Susanti, Bendahara Rina Sumarni, Kepala Unit Usaha Andre Antonius, dan pengelola Sampah Aris dan Fahri⁷



Gambar 1. Struktur Organisasi BUMNag Gastra Gadut Tahun 2022⁸



Gambar 2. Struktur Pengurus BUMNag Gastra Tahun 2023⁹

Berdasarkan struktur pengurus, masing-masing jabatan memiliki tugas dan kewajiban tersendiri. Menurut pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar BUMNag Gastra pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMNag

⁵ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 67.

⁶ David Wijaya, *Op cit*, hal 141

⁷ Hasil Wawancara dengan Yulia Oktavia Jasman, *Manager Tata Usaha BUMNag Nagari Gadut*, Selasa, 11/4/2023, jam 13.15 WIB

⁸ Sumber Data, *BUMNag Gastra Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Mei Tahun 2023*

⁹ Sumber Data, *BUMNag Gastra Nagari Gadut Kecamatan Tilatang April 2023*

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Dalam kenyataannya amanah pasal 18 ayat (3) sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, Namun rapat yang diadakan sekedar formalitas sehingga tidak menggambarkan penilaian terhadap BUMNag itu sendiri. Rapat hanya membicarakan tentang penggantian Pelaksana Operasional yang sudah mengundurkan diri untuk segera diganti.

Komisaris memiliki kewajiban memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMNag dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNag. Sedangkan tugas dan kewenangan pelaksana operasional diatur dalam Pasal 27 ayat (2), dimana tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa/BUMDesa bersama untuk kepentingan BUMDesa/BUMDesa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa/BUMDesa bersama, serta mewakili BUMDesa/BUMDesa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam BUMDesa/BUMDesa bersama, keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa/ BUMDesa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
 - f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/musyawarah Antar Desa
2. Menyusun bentuk dan aturan kerjasama dengan pihak ketiga.
BUMNag Gastra sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Agam tentang pendistribusian sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ke Payakumbuh.
 3. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDesa.
Pedoman kerja tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag Gastra.
 4. Menyusun desain system informasi.
Sistim informasi yang diterapkan sudah dibagi sesuai jabatan masing-masing.
 5. Menyusun rencana usaha

Ada pun rencana usaha yang akan dikelola antara lain :

- a. Pendistribusian sampah rumah tangga¹⁰

Pada awalnya usaha pengelolaan sampah ini sebelum ditetapkan menjadi salah satu unit usaha BUMNag dilakukan pengkajian oleh suatu Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Nagari Gadut. Tim ini bertugas untuk menganalisis peluang usaha yang tepat dikembangkan dan dikelola oleh BUMNag Gastra. Pengkajian ini antara lain dilakukan dengan metode analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities*

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Yulia Oktavia Jasman, *Manager Tata Usaha BUMNag Nagari Gadut*, Selasa, 11/4/2023, jam 13.15 WIB

(peluang), *and Treats* (ancaman) (SWOT) pada tahun 2017.¹¹ Analisa ini mengkaji dan mengidentifikasi usaha yang tepat dikembangkan di tengah masyarakat dengan tidak merusak kegiatan ekonomi yang telah berkembang. Penggalan gagasan ini melalui musyawarah yang dilakukan mulai dari tingkat jorong yang ada di kenagarian Gadut. Pokok-pokok pikiran yang didapat di tingkat Jorong kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nagari (Musna). Dalam Musna nagari Gadut baru ditetapkan salah satu unit usaha yang akan dikembangkan oleh BUMNag yaitu pengelolaan sampah rumah tangga.

Pengelolaan sampah sampai tahun 2023 sudah membaik dengan melakukan perbaikan-perbaikan di bidang pelayanan, seperti menjemput sampah sesuai jadwal yang telah dibuat kepada masyarakat. Adapun pendistribusian sampah yang sudah dilaksanakan berupa sampah rumah tangga dan non rumah tangga. Data pelanggan sampah sampai tahun 2023 sudah mencapai 273 pelanggan. Sedangkan biaya distribusi yang dibayar oleh pelanggan dengan kategori sbb:¹²

Tabel. 1 Biaya Distribusi Sampah¹³

No	Kategori	Biaya (Rp) /bulan
1	Hotel	3.000.000,-
2	Rumah tangga/perumnas	40.000,- s/d 50.000,-
3	Gudang	200.000,
4	Kedai	100.000,-

Sumber : Laporan BUMNag Gastra Nagari Gadut Tahun 2023

Untuk sampah kedai biaya distribusi relative tergantung dari banyaknya sampah yang dikutip oleh petugas, jika sampahnya banyak maka biaya distribusi juga bertambah. Proses pendistribusian sampah oleh BUMNag yaitu sampah dijemput ke rumah warga 2 kali seminggu, untuk kedai 3 kali seminggu, sedangkan untuk hotel setiap hari. Sampah yang sudah dipungut dari rumah warga dikumpulkan pada suatu tempat, setelah cukup satu kendaraan, petugas Dinas Lingkungan Hidup Agam (DLH) mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Payakumbuh. Biaya pendistribusian sampah ke TPA Payakumbuh membutuhkan biaya sebesar Rp.1.200.000 /bulan untuk 8 kontainer, jika sampah lebih dari 8 kontainer satu bulan maka BUMNag dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.150.000,-/kontainer¹⁴ Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pendistribusian sampah sejak tahun 2022 sampai 2023 sebagai berikut :

Tabel. 2 Pendapatan Pendistribusian Sampah

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2022	289.476.335,-
2	2023 s/d Maret	3.000.000,-

Sumber : Laporan BUMNag Gastra Nagari Gadut Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sampah selama Tahun 2022 sebesar Rp.289.476.335,- Sedangkan sejak Januari s/d Maret Tahun 2023 sebesar Rp 3.000.000,-¹⁵

Setelah disusun perencanaan operasional oleh Direktur kemudian perencanaan tersebut diajukan kepada penasihat dan pengawas untuk dimintakan persetujuan, jika penasihat dan pengawas telah menyetujui perencanaan tersebut kemudian diajukan ke

¹¹ Hasil Wawancara dengan Moris, *Pendamping Desa /Nagari Gadut*, Senin, 10/4/2023 jam 9.00

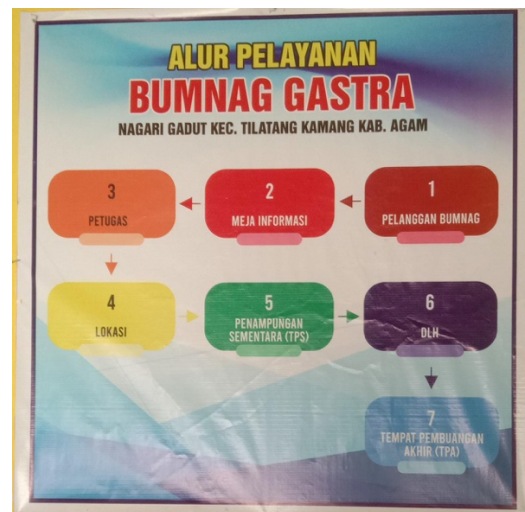
¹² Hasil Wawancara dengan Yulia Oktavia Jasman, *Manager Tata Usaha BUMNag Nagari Gadut*, Selasa, 11/4/2023, jam 13.15 WIB

¹³ Sumber Data, *BUMNag Gastra Nagari Gadut*, Kecamatan Tilatang Kamang, April 2023

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Yulia Oktavia Jasman, *Manager Tata Usaha BUMNag Nagari Gadut*, Selasa, 11/4/2023, jam 13.20 WIB

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Yulia Oktavia Jasman, *Manager Tata Usaha BUMNag Nagari Gadut*, Selasa, 11/4/2023, jam 13.25 WIB

Musna Gadut. Jika Musna menyetujui perencanaan operasional maka inilah pedoman Direktur untuk melaksanakan operasional selama setahun.¹⁶



Gambar 3. Alur Pelayanan BUMNag Gastra Gadut¹⁷ Sumber : Laporan BUMNag Gastra Nagari Gadut Tahun 2023

Alur pelayanan pada BUMNag Gastra Gadut, tahap pertama masyarakat datang untuk mendapatkan informasi pelayanan yang ada pada BUMNag, kemudian diarahkan ke meja informasi. Setelah mendapatkan informasi tentang pengelolaan sampah, kemudian diteruskan informasi kepada petugas sampah untuk ditindaklanjuti dengan mengambil sampah, kemudian petugas mengambil sampah di lokasi konsumen. Kemudian sampah yang sudah diambil dibawa ke tempat penumpukan sementara, selanjutnya diambil oleh DLH untuk dibuang ke TPA. Alur pelayanan ini sangat sederhana sesuai dengan jenis unit usaha yang dikelola BUMNag Gastra Nagari Gadut.

b. Pengelolaan Air Bersih

Pengelolaan air bersih untuk masyarakat, karena Nagari Gadut merupakan salah satu nagari yang sulit mendapatkan air bersih. Hal ini disebabkan karena belum adanya jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain itu, sumber air tanah kurang bersih dan agak berbau, maka lebih tepat dikembangkan unit usaha pengelolaan air bersih. Tetapi usaha ini tidak berkembang karena BUMNag tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, seperti kendaraan tengki. Kendaraan tengki ada 1 buah bantuan Pemda Agam, tetapi kondisinya sudah tua dan memerlukan biaya perawatan yang besar, sehingga biaya perawatan tidak seimbang dengan pendapatan yang diterima.¹⁸

c. Pengelolaan Bidang Pertanian

Begitu juga unit usaha bidang pertanian, pada awalnya direncanakan akan mendatangkan pendapatan, yaitu dengan cara menanam terong, kacang tanah dan jagung. Usaha ini dilakukan dengan menyewa tanah masyarakat sebesar Rp. 7.000.000,- Namun dalam perjalanannya unit usaha ini tidak berkembang dengan baik hanya mampu menghasilkan Rp. 3.000.000,- sementara modal awal ditambah perawatan berkisar Rp. 9.000.000,- Hasil yang tidak maksimal ini disebabkan karena adanya musuh tanaman yaitu babi sehingga hasilnya tidak maksimal dan tidak menambah pendapatan BUMNag. Akhirnya unit usaha ini tidak dilanjutkan.

Menurut penulis pemilihan usaha pertanian ini kurang tepat dan kurang perhitungan, dan tidak dilakukan secara profesional sehingga hasilnya tidak maksimal.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Yulia Oktavia Jasman, *Manager Tata Usaha BUMNag Nagari Gadut*, Selasa, 11/4/2023, jam 13.30. WIB

¹⁷ Sumber Data, *BUMNag Gastra Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang*, April 2023

¹⁸ Hasil wawancara dengan *Direktur BUMNag 2022 Safrianto*, Kamis 27/4/23 jam 12.30. WIB

6. Menyusun system administrasi dan akuntansi

BUMNag Gastra sudah menerapkan Sistem administrasi dan akuntansi dalam pembukuan karena system ini sudah merupakan tuntutan dalam pengelolaan laporan keuangan. Untuk laporan keuangan sejak Januari 2023 sudah teratur laporan disampaikan yaitu sekali tri wulan ke Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Gadut. Laporan yang disampaikan sebelumnya harus disetujui oleh Penasihat dan Pengawas.¹⁹

7. Melakukan proses rekrutmen

Rekrutmen pegawai BUMNag Gastra telah dilakukan dengan melakukan seleksi bagi peserta yang akan diterima. Penerimaan pegawai dilakukan dengan membentuk tim seleksi yang terdiri dari Bamus dan Pemerintah Nagari Gadut.

8. Menetapkan system penggajian dan pengupahan

Sistem penggajian dan pengupahan BUMNag Gastra diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yaitu Peraturan Walinagari Gadut Nomor : 05 Tahun 2017, Tanggal 19 Desember 2017. Menurut pasal 2 Peraturan Walinagari Gadut Nomor 05 Tahun 2017 penggajian itu sebagai berikut :²⁰

Tabel 3. Gaji Pengelola BUMNag Gastra²¹

No	Jabatan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)
1	Penasehat	350.000,-	150.000,-
2	Direktur	1.500.000,-	220.000,-
3	Maneger Tata Kelola	1.300.000,-	220.000,-
4	Maneger Tata Keuangan	1.300.000,-	220.000,-
5	Kepala Unit Usaha	1.100.000,-	100.000,-
6	Karyawan	1.600.000,-	100.000,-
7	Pengawas	250.000,-	50.000,-

Sumber : Laporan BUMNag Gastra Nagari Gadut Tahun 2023

Penetapan gaji pengelola BUMNag sangat rendah dan tidak mempedomani standar Upah Minimum Propinsi (UPM) Sumatera Barat. Gaji pengelola BUMNag Gastra jika dibandingkan dengan Upah Minimum Propinsi Sumatera Barat sangat jauh sekali, Sedangkan UMP sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 562-863-2022 tanggal 25 November Tahun 2022 tentang Upah Minimum Propinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar Rp.2.742.476,- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus tujuh Puluh Enam Rupiah). Seharusnya penggajian ini harus disesuaikan dengan standar UMP Propinsi Sumatera Barat sebagai salah satu pedoman yang berlaku saat ini.

9. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan adalah menimbulkan semangat dalam bekerja dan berbisnis, mengelola BUMNag Gastra agar mampu berkembang dan maju untuk kesejahteraan masyarakat Nagari Gadut. Semangat ini harus ditimbulkan oleh Pemerintah Nagari dan lembaga-lembaga nagari, dan pengelola BUMNag Gastra.

Menumbuhkan semangat kewirausahaan ini harus dilakukan secara berkelanjutan oleh stekholder terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) atau pihak lain. Selama ini pembinaan dan sosialisasi atau peningkatan kapasitas untuk jajaran BUMNag masih kurang sekali hanya 1 kali setahun. Itu pun kurang maksimal hasilnya.

Pelaksanaan operasional BUMNag Nagari Gadut jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum sudah adanya kepastian Hukum, hal ini dapat terlihat dengan unsur-unsur kepastian Hukum menurut Jan M. Otto Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Yulia Oktavia Jasman, *Manager Tata Usaha BUMNag Nagari Gadut*, Selasa, 11/4/2023, jam 13.25 WIB

²⁰ Hasil Wawancara dengan Moris, *Pendamping Desa se-Kecamatan Tilatang Kamang*, Senin, 10/4/23, jam 9.00 WIB

²¹ Sumber Data, *BUMNag Gastra Gadut Kecamatan Tilatang Kamang*, April 2023

jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh. BUMNag Gastra Nagari Gadut dalam menjalankan operasional mentaati aturan hukum yang jelas, jernih dan konsisten yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Nagari, Permendes Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Daerah Agama Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Badan Usaha Milik Nagari, Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Gastra Nagari Gadut. Selain itu sudah membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag Gastra Nagari Gadut.

Pemerintah Nagari Gadut juga sudah melahirkan Peraturan Nagari yang mengatur kepentingan masyarakat, jelas tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, yaitu Perna tentang pendirian BUMNag Gastra Nagari Gadut. Begitu juga BUMNag Gastra jika dianalisis menurut Teori Sistem Hukum, dimana berkaitan dengan Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum. Unsur-unsur Teori Sistem Hukum sudah terpenuhi terhadap semua peraturan perundang-undangan mengenai keberadaan BUMNag Gastra Nagari Gadut, semua regulasi sudah dilahirkan melalui lembaga yang legal dan resmi.

Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional BUMNag Gastra Nagari Gadut

Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional BUMNag Gastra Nagari Gadut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Anggaran Dasar BUMNag Gastra Nagari Gadut pasal 15 ayat (3) disebutkan, “Pelaksana Operasional berwenang :

1. Membuat laporan Keuangan seluruh unit-unit usaha BUMNag setiap bulan
2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMNag setiap bulan
3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMNag kepada masyarakat Nagari melalui Musyawarah Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (Satu) tahun

Laporan pertanggungjawaban ini lebih lanjut diatur dalam pasal 14 Anggaran Rumah Tangga BUMNag Nagari Gadut disebutkan :

1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pengelola BUMNag Gastra kepada Penasehat dalam Musyawarah Tahunan
2. Penasehat melaporkan pertanggungjawaban BUMNag Gastra Nagari Gadut kepada Bamus dalam Musyawarah Nagari
3. Laporan pertanggung jawaban dilaksanakan setahun sekali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
4. Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun
 - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
 - d. Rencana Pengembangan Usaha

Pelaksana Operasional BUMNag Gastra Nagari Gadut sejak berdiri pada Tahun 2017 sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara teratur, kecuali untuk tahun buku 2022 tidak ada menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Pada tahun 2022 Pelaksana Operasional hanya menyampaikan laporan pelaksanaan operasional untuk kondisi Januari s/d Juni 2022 yang memuat:

- 1) Data Umum Nagari
- 2) Data Badan Usaha Milik Nagari
- 3) Pendirian Badan Usaha Milik Nagari

- 4) Potensi Ekonomi per nagari
- 5) Susunan Kepengurusan
- 6) Jenis Kegiatan Usaha
- 7) Permodalan
- 8) Asset

Hal ini tentu menjadi permasalahan karena sesuai dengan aturan AD, ART BUMNag Gastra Nagari Gadut Pelaksana Operasional harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun. Jika dikaitkan dengan teori Pertanggungjawaban Hukum, Pelaksana Operasional sudah melanggar AD dan ART Pasal 14 BUMNag Gastra, karena tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban. Konsekwensi dari Pelaksana Operasional tidak memenuhi pertanggungjawaban sesuai dengan AD dan ART, pasal 3 yaitu:

- a. Diberikan sanksi administratif
- b. Diberhentikan dengan tidak hormat
- c. Diproses secara hukum

Namun ketiga upaya tersebut tidak ada dilakukan karena disaat yang bersamaan Pelaksana Operasional mengajukan permohonan pengunduran diri.

Jika dilihat pelaksanaan dari teori pertanggungjawaban Hukum pada BUMNag Gastra penerapannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, seharusnya setiap tahun Pelaksana Operasional harus memberikan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Operasional.

Untuk mengisi Pelaksana Operasional yang kosong maka Wali Nagari selaku Komisaris mengadakan pemilihan pergantian Pelaksana Operasional yang baru sekaligus mengganti pegawai BUMNag yang baru.²² Mulai awal tahun 2023 Pelaksana Operasional beserta pegawai BUMNag Gastra sudah memiliki kepengurusan yang baru.

Musyawarah Nagari (Musna) merupakan wadah tertinggi di nagari untuk menerima dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Pelaksana Operasional BUMNag. Jika laporan pertanggungjawaban Pelaksana Operasional tidak diterima oleh Musyawarah Nagari, maka laporan pertanggungjawaban harus diajukan kembali pada Musna berikutnya. Sebelum pelaksanaan Musna berikutnya Pelaksana Operasional harus melengkapi dan memperbaiki poin-poin laporan yang tidak diterima oleh Musna.²³ Setelah dilengkapi dan diperbaiki data-data yang dibutuhkan maka, Pelaksana Operasional mengajukan kembali laporan pertanggungjawaban pada rapat Musna nagari berikutnya.

Pada Tahun 2022, Pelaksana Operasional tidak ada menyampaikan Laporan pertanggungjawaban tahun buku 2022 ke Musyawarah Nagari. Hal ini disebabkan Pelaksana Operasional BUMNag Gastra mengundurkan diri pada bulan Oktober 2022.²⁴ Jadi tidak ada laporan pertanggungjawaban diberikan oleh Pelaksana Operasioanl untuk dibahas dalam rapat Musna Nagari Gaduik.

Hal itu tentu saja Musna Gadut tidak pernah membahas laporan pertanggungjawaban Pelaksana Operasional. Setelah dikonfirmasi kepada penasihat dan Pengawas BumNag Gastra bahwa kondisi Direktur pada waktu itu belum waktunya menyampaikan laporannya, kemudian Direktur mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya.

Kondisi seperti ini tentu bertentangan dengan aturan perundang undangan yang ada khususnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Untuk keberlangsungan BUMNag Gastra maka bulan Januari Tahun 2023 melalui proses seleksi maka diangkat Direktur yang baru Leo Andedi, AMd. Direktur yang baru sudah

²² Hasil wawancara dengan Syafrianto Direktur BUMNag Gastra Nagari Gadut, Kamis, 27/4/23 jam 12.30. WIB.

²³ Hasil Wawancara dengan Moris, Pendamping Desa se-Kecamatan Tilatang Kamang, Senin, 10/4/23, jam 9.05 WIB

²⁴ Hasil wawancara dengan Maiyuddin, Pengawas BUMNag Gastra, Jumat 13 April 2023, jam 13.30 WIB

beroperasi sampai sekarang dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMNag Gastra yang lama dan melakukan perbaikan kinerja.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)²⁵ Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut Hans Kelsen sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

Jika pertanggungjawaban pelaksanaan Operasional dikaitkan dengan keadaan pertanggungjawaban Operasional BUMNag Gastra Nagari Gadut, sangat jauh sekali antara *das sain* dan *das sollen*. Pelaksana Operasional diwajibkan memenuhi tanggungjawabnya menyampaikan laporan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Namun laporan akhir tahun tidak ada. Tentu saja ini suatu persoalan pertanggungjawaban yang harus dibahas. Menurut keterangan Walinagari selaku Penasihat, Pelaksana Operasional memang tidak ada menyampaikan laporannya. Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag Gastra, jika Pelaksana Operasional tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban maka dapat diberhentikan dari jabatannya. Mungkin hal ini salah satu alasan pemberhentian Pelaksana Operasional tahun 2022 karena tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sehingga Pelaksana Operasional diberhentikan dari jabatannya, sekaligus diperkuat alasan Pelaksana Operasional mengundurkan diri.

Menurut Munir Fuadi, dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi.²⁶

Jika dikaitkan dengan teori Pertanggungjawaban Hukum, Pelaksana Operasional pada BUMNag Gastra Nagari Gadut yang tidak memenuhi tanggung jawabnya menyampaikan laporan akhir tahun 2022, dapat dituntut untuk menyampaikan laporannya. Menurut Hans Kelsen tanggungjawab merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, demikian Pelaksana Operasional BUMNag karena sudah dibebankan tanggung jawab menyampaikan laporan maka merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut. Jika Pelaksana Operasional tidak menyampaikan laporan harus ditagih oleh unsur yang berwenang seperti Penasihat atau Pengawas BUMNag Gastra Nagari Gadut.

Menurut pasal 14 Anggaran Rumah Tangga BUMNag Nagari Gadut disebutkan : Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pengelola BUMNag Gastra kepada Penasehat dalam Musyawarah Tahunan

1. Penasehat melaporkan pertanggungjawaban BUMNag Gastra Nagari Gadut kepada Bamus dalam Musyawarah Nagari
2. Laporan pertanggung jawaban dilaksanakan setahun sekali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
3. Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun

²⁵ <http://inspirasi.hukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawaban-administrasi-negara-23.html>, diakses Kamis 2/3/23 jam 23.00 WIB

²⁶ Munir Fuady, 2009, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, halaman 147

- b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan
- c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
- d. Rencana Pengembangan Usaha

Begitu juga jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, aturan sudah jelas yaitu ada AD/ART, jelas tugas dan tanggung jawab. Jadi seharusnya Pelaksana Operasional harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya di akhir tahun. Jika kita kaitkan antara teori Jan M Otto tentang kepastian hukum dengan keberadaan BUMNag Nagari Gadut Tilatang Kamang regulasi yang mengatur sudah ada mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Perda. Unsur kepastian hukum dari keberadaan BUMNag sudah ada, yaitu adanya aturan yang jelas untuk mewujudkan keadilan.

Begitu juga jika dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum yang berkaitan dengan Struktur Hukum untuk BUMNag sudah jelas aturan yang mengaturnya ada UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Perda, AD/ART. Jadi secara struktur sudah memenuhi aturan. Hanya saja secara substansi aturan ini terlalu banyak dan tumpang tindih, sehingga tidak ada kepastian dalam penerapannya, seperti lahirnya UU Cipta Kerja belum diterapkan sudah dicabut dengan Perpu. Begitu juga halnya dalam Budaya Hukum, belum begitu menerapkan aturan-aturan yang telah ada, memfungsikan pelaku-pelaku terkait, seperti peran penasihat, pengawas belum maksimal.

Sementara di sisi lain organ-organ yang ada belum maksimal bekerja, seperti Sekretaris, Kepala Unit Usaha, Kepala Keuangan, sedianya elemen tersebut juga mampu menyiapkan laporan yang merupakan kewajiban yang harus dikerjakan.

Jika dikaitkan keberadaan BUMNag Gastra Nagari Gadut dengan teori Sistem Hukum maka kecenderungan substansi hukum merupakan hal yang agak rumit. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang BUMNag merupakan hal yang baru dan perlu disinkronkan dengan regulasi yang sudah ada. Sementara itu UU Cipta Kerja belum diberlakukan secara permanen, keberadaannya diganti lagi dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Operasional BUMNag Gastra Nagari Gadut belum berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen perlu perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan, khususnya di bidang administrasi, permodalan, Sumber Daya Manusia Sarana dan pra sarana.

Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional merupakan sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan amanat AD dan ART BUMNag Gastra Nagari Gadut. Sejak berdirinya, pengurus BUMNag Gastra belum menyampaikan laporan operasional secara teratur. Berdasarkan dokumen yang ada Laporan pertanggungjawaban Pelaksana Operasional yang ada yang disahkan dalam rapat Musyawarah Nagari (Musna) hanya laporan Tahun 2021. Sedangkan laporan pertanggungjawaban operasional BUMNag tahun 2022 tidak ada disampaikan oleh Pengurus kepada Musna. Di sisi lain Pelaksana Operasional bulan Agustus 2022 mengundurkan diri dan pegawai BUMNag juga sudah berakhir Desember Tahun 2022. Menyikapi kekosongan Pelaksana Operasional, maka untuk kelangsungan operasional BUMNag, Walinagari Gadut memilih Pelaksana Operasional yang baru beserta pegawainya pada akhir Desember 2022. Mulai Tahun 2023 BUMNag Gastra sudah beroperasi dengan Pelaksana Operasional dan pegawai baru. Pelaksanaan Operasional BUMNag Gastra sudah mulai membaik sejak tahun 2023, hal ini terlihat dari dokumen yang ada berupa pelaporan rutin setiap tri wulan oleh Pelaksana Operasional.

REFERENSI

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI
- Busyra Azheri, www.onlinedoctranslator.com *Hukum Hasanuddin* Pdt.4(2): 256-26,
- David Wijaya, 2018, BUMDESA, *Badan Usaha Milik Desa*, Gava Media, Anggota IKAPI DIY.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Erwin Muhammad 2016, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia* (Dalam dimensi Ide dan Aplikasi) edisi revisi Raja Grafinda Persada Jkt
- <https://www.dqlab.id>
- <https://www.Gramedia.com>
- <https://www.detik.com>
- Irwansyah, Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mira Buana Media.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation,), h.14.
- Lawrence M. Friedman, 2017, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim cetakan VII, Bandung, h.6-13
- Lon fuller, 1969, *The Morality of Law*, Yale University Press, London
- Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta. Hal 178
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dkk, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta
- Nur Agus Susanto, 2014, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7
- Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Huma dan Magister Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h. 39.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*
- Peraturan Daerah Agama Nomor 2 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Badan Usaha Milik Nagari*
- Peraturan Nagari Gadut Nomor 05 Tahun 2017 Tentang *Pendirian Badan Usaha Milik Nagari*
- Peraturan Nagari Gadut Nomor 06 Tahun 2017 Tentang *Penyertaan Modal Pemerintah Nagari Gadut Pada Badan Usaha Milik Nagari Gadut*
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Badan Usaha Milik Desa*
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Sidharta Arief, Meuwissen Tentang *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Cv. Alfa Beta.
- Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang *Desa*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*